

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dewasa ini, kita dihadapkan pada perubahan arah pembangunan yang bertumpu pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintah sebagai kunci pokok tercapainya cita-cita bangsa yang merdeka dan berkembang. Terutama setelah diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah terjadi berbagai perubahan mendasar dalam pengaturan Pemerintah Daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah.

Konsekuensi diterapkannya otonomi daerah dan azas desentralisasi seperti yang diamanatkan UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti oleh UU No. 32 Tahun 2004, lahirlah *local government* (pemerintah lokal) yang diberi kewenangan untuk mengurus kepentingan daerahnya. Urusan mengenai rumah tangganya sendiri sering disebut otonomi, sedangkan pemerintahannya disebut *local government* atau pemerintah daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Pengelolaan segala urusannya itu seluruhnya ditangani atas dasar kebijakan sendiri dan dibiayai dari sumber keuangan sendiri. Sedangkan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah lokal daerah adalah hubungan pengawasan saja. Dari aspek tanggung jawab negara, pemerintah lokal daerah merupakan organ pemerintahan

negara yang statusnya berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Local government (pemerintah daerah/lokal) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip *good governance* (kepemerintahan atau tata pemerintahan yang baik). *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods dan services*). Prinsip-prinsip *good governance* antara lain adalah prinsip efektifitas (*effectiveness*), keadilan, (*equity*), partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*) dan transparansi (*transparency*).

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan pekerjaannya kepada publik yang sering kali disebut menjalankan prinsip akuntabilitas (*accountability*).

Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep *good governance* harus ada dukungan komitmen dari semua

pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*) dan masyarakat (*society*).

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Good governance* telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.

Hubungan antara pemerintah (*government*) dengan tata pemerintahan (*governance*) terletak pada proses pelaksanaannya. Jika kita hanya ingin menciptakan pemerintah (*government*) yang baik, maka tata pemerintahan (*governance*) yang baik belum tentu tumbuh. Tapi jika kita menciptakan tata pemerintahan (*governance*) yang baik, maka pemerintah (*government*) yang baik juga akan tercipta. Dengan demikian yang perlu dikedepankan adalah bagaimana penciptaan *good governance* agar pemerintah dalam pelaksanaannya menjadi baik.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun kerjasama antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari kerjasama, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu

diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Pembangunan adalah proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga memungkinkan terjadi pergeseran peran *stakeholders* termasuk peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang (*review*), agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi *stakeholders* lain maupun pada proses pembangunan sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam prinsip-prinsip *good governance*. Studi tentang pelaksanaan *good governance* di setiap kota/kabupaten yang melibatkan peran dan peranan pemerintah, swasta dan masyarakat akan memberikan implikasi yang sangat bermakna terhadap upaya peningkatan kondisi *good governance*.

Menurut Erna Witular (2005:3), bahwa salah satu ukuran tata pemerintahan yang baik adalah terdapatnya pengaturan perilaku/peranan yang dapat diterima sektor publik, swasta dan masyarakat, yaitu :

- a. Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- b. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengatur perusahaan kecil, besar, koperasi, multinasional/nasional.
- c. Masyarakat madani mengatur kelompok-kelompok yang berbeda seperti agama, kelompok olahraga, kesenian dan lain-lain.

Proses pembangunan yang bertumpu pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila subyek dan objek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat saling bekerjasama dengan acuan atau pedoman,

persepsi dan indikator kemajuan pembangunan yang disepakati (konsensus) bersama. Konsep *good governance* melalui prinsip-prinsipnya harus dirancang agar seluruh objek dan subjek pembangunan terlibat secara langsung dalam proses pembangunan sesuai dengan peran dan peranannya, sehingga upaya peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat akan lebih optimal.

Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Dalam hal ini semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog agar pelaku memahi perbedaan di antara mereka.

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik dengan :

- a. Mengawasi sektor publik atau pemerintah dan sektor swasta serta memberikan masukan-masukan yang konstruktif,
- b. Terlibat dalam proses pembangunan yang menyangkut dirinya sendiri dan masyarakat. Keterlibatan tersebut dapat melalui pembentukan paguyuban-paguyuban, LSM yang berperan aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya.

Tata pemerintahan yang baik tidak serta merta terjadi begitu saja. Kondisi menjadi tata pemerintahan yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur dan proses. Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip *good governance* mempunyai manfaat yang signifikan untuk perbaikan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu objek dalam penerapan konsep *good governance* sudah seharusnya siap dan mampu menerima konsekuensi logis tersebut. Kesiapan yang dimaksudkan adalah kesiapan sejati yang harus berada dalam wujud nyata yang tercermin dari perubahan semangat serta peningkatan profesionalitas pegawai dalam menggali, mengelola dan memelihara semua potensi-potensi yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang, sebagai upaya bagi terciptanya konsep *good governance*.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI KONSEP *GOOD GOVERNMENT* DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang masalah yang ada dapat disimpulkan bahwa masalah pokok dari penelitian ini yaitu: Bagaimanakah implementasi konsep *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?

Untuk mempermudah pembahasan hasil penelitian maka rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Bagaimana implementasi *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam implementasi konsep *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana solusi dalam mengatasi masalah-masalah implementasi *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana implementasi konsep *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui implementasi *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam implementasi konsep *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi masalah-masalah implementasi *good government* di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan disiplin ilmu pada jurusan Pendidikan Kewarganegaraan terutama pada mata kuliah sistem pemerintahan daerah.

Adapun kegunaan praktis dari penelitian yang dilakukan adalah dapat mengetahui bagaimana implementasi konsep *good government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

E. Pertanyaan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian, maka dilakukan batasan-batasan dalam pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

- a. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan konsep *good government* untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, khususnya di Kabupaten Sumedang?
- b. Bagaimana program peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih?
- c. Sejauh mana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam mengupayakan terlaksananya konsep *good government*?
- d. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang baik?
- e. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut?

F. Kerangka Pemikiran

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi salah penafsiran, dimana dimaksudkan agar kita memahami makna dari judul tentang Implementasi Konsep *Good Government* di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

1. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah.
2. Menurut Rasyid (1998:139) menyebutkan bahwa:

“Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama”.
3. *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik)
 - 1). Prinsip-prinsip yang terdiri dari masyarakat, supremasi hukum, transparansi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi dan akuntabilitas.
 - 2). Pilar-pilar yang terdiri dari Negara dan masyarakat madani.
 - 3). Agenda yang terdiri dari agenda politik, agenda otonomi, agenda sosial dan agenda hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebagai upaya untuk memperoleh data secara mendalam dan dibutuhkan metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan di dalam suatu penelitian untuk mencapai tujuan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Dimana metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu situasi, kondisi objek bidang uji kajian pada suatu waktu secara akurat. Dalam hal ini untuk menggambarkan implementasi dari konsep *good government* di pemerintah daerah.

Pendekatan kualitatif itu sendiri melihat suatu objek dalam suatu konteks natural alamiah apa adanya, bahwa pendekatan ini selalu menyesuaikan diri dengan perilaku manusia sebagai objek kajiannya. Oleh karena itu alat observasi selalu dapat dikoreksi menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

S. Nasution, M.A (2003:5) menyatakan : "Pendekatan kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya". Melalui penggunaan metode ini diharapkan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam permasalahan penelitian dapat terjawab.

H. Teknik Penelitian

Dilihat dari metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan responden secara sungguh-sungguh.
- b. Observasi, sering digunakan dengan istilah pengamatan. Digunakan untuk mengamati dengan melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengikuti segala hal yang terjadi dengan cara mencatat atau merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu fenomena tertentu.
- c. Studi kepustakaan, adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian.